

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T:+62 22 7320841,+62 22 7320842 **E**: sekretariat@unibi.ac.id **W**: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 018/REKTOR/KPT/KM/II/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa Penerima KIP-K Tahun 2023 atas nama **Nazilla Ghaniyya Yuntafha** (Desain Komunikasi Visual) dengan alasan tidak dapat melanjutkan kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu dilakukan pemberhentian atas mahasiswa penerima program KIP-K;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA

PINTAR KULIAH (KIP-K).

Pertama

: Memberhentikan mahasiswa atas nama:

No.	NPM	Nama Mahasiswa		Program Studi	
1	98824051 2232104	Nazilla Yuntafha		Desain Visual	Komunikasi

Sebagai Penerima Program KIP-K sejak Semester Genap T.A. 2022/2023.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal

: 17 Februari 2023

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK 01.2007.05.001

Tembusan:

- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. IV;
- Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 3. Para Wakil Rektor:
- 4. Para Dekan:
- 5. Kepala Bagian Akademik;
- 6. Kepala Bagian Keuangan.